

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas tentang Tanggung Jawab Ayah terhadap Nafkah Anak dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Lamendora Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe), Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan tanggung jawab ayah terhadap Nafkah anak dalam perkawinan poligami di Desa Lamendora kurang terpenuhi pada istri pertama hal ini di karenakan kurangnya kesadaran suami akan tanggung jawab kepada anaknya, minimnya pendapatan suami, adanya pengaruh dari istri kedua. Adapun penyebab terjadinya perkawinan poligami yakni Faktor komunikasi dan Menikah secara diam-diam tanpa persetujuan istri pertama. Sedangkan dampak tidak terpenuhinya nafkah anak berdampak pada pendidikan yakni anak putus sekolah, kurangnya kasih sayang dan perhatian seorang ayah kepada anaknya, istri masih bergantung pada orang tuanya, dan istri ikut bekerja untuk biaya hidup sehari-hari.
2. Pemenuhan nafkah anak dalam keluarga poligami di Desa Lamendora tidak sesuai dengan tujuan Hukum Islam khususnya dalam memelihara keturunan suami kurang memperhatikan kewajibannya kepada anak, dan suami lebih cenderung kepada istri kedua sehingga mengakibatkan nafkah anak kurang terpenuhi, suami yang tidak bertanggung jawab akan kewajibannya dalam memenuhi nafkah anak berarti belum mampu berlaku adil diantara istri dan anak-anaknya.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian kepada masyarakat Desa Lamendora mengenai nafkah anak dalam keluarga poligami, Berdasarkan kesimpulan di atas Penulis menyarankan kepada :

1. Suami yang melakukan Poligami harus mampu berlaku adil diantara istrinya dalam hal pemenuhan nafkah anak tanpa memihak salah satunya, dan bertanggung jawab memenuhi biaya hidup seperti kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, pakaian, dan tempat tinggal sehingga anak merasa tetap terjamin kebutuhannya jauh seperti sebelum ayahnya menikah untuk yang kedua kalinya dan dapat terjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, aman dan damai baik di istri pertama maupun kedua.
2. Kepada para istri jangan berputus asa dalam hal memenuhi segala kebutuhan anak, harus tetap merawat, mendidik meski hanya seorang diri dan tanpa bantuan suami. Sebaiknya kedua orang tua lebih bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak agar kehidupan anak terpenuhi dan kelak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Solusi Peneliti terhadap nafkah anak dalam perkawinan poligami yakni sebaiknya suami lebih memperhatikan nafkah untuk anaknya sehingga semua terpenuhi dan apabila pemberian suami tidak cukup maka istri bisa bekerja untuk menutupi kekurangan tersebut sehingga anak merasa cukup atas apa yang dibutuhkannya.